

PERTANIAN – ORGANIK

2022

PERDA NO. 3 TAHUN 2022, LD 2022/NO.3, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

ABSTRAK :

- Pembangunan pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian Organik.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; Permentan No. 64/Permentan/Ot. 140/5/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sistem Pertanian Organik dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Sistem Pertanian Organik yang dimaksud adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Diatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, perencanaan sistem pertanian organik, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik, penyelenggaraan sistem pertanian organik, budidaya pertanian organik, sarana produksi dan pengolahan, kelembagaan sistem pertanian organik, sertifikasi dan pelabelan, pemberian insentif, produk pertanian organik asal pemasukan, pemasaran produk pertanian organik, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2022.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 13 hlm.